

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan memberdayakan tanah. Disamping itu, tanah merupakan modal bagi suatu bangsa dalam pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan tanah sebagai sumberdaya dan ruang pembangunan. Pembangunan industri dan pembangunan jalan, serta pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai perorangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan meningkatnya laju pembangunan, tak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan tanah atau lahan sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya manusia di dunia (termasuk nenek moyang bangsa Indonesia) dengan mengenal bermacam-macam sesuatu (obyek) yang dikehendaki demi mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidup seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu keinginan seseorang atau sebagian kelompok atau badan atau negara untuk mengubah (konversi) lahan pertanian (status, kepemilikan, nilai, sifat atau kondisi) menjadi suatu bentuk lahan sesuai keinginan yang dianggap lebih menguntungkan demi kepentingan pribadi. Keinginan disini dapat terjadi sesuatu yang tidak terbatas sehingga akan dapat

berjalan dan berkembang terus seiring dengan bertambahnya penduduk, IPTEKS, dan waktu (Priyono, 2011).

Alih fungsi lahan merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari, bahkan terus meningkat, khususnya di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Perkembangan alih fungsi lahan menunjukkan kearah yang sangat memprihatikan, berdasarkan Badan Riset dan Teknologi Nasional setiap tahun diperkirakan tidak kurang dari 20.000 ha lahan pertanian di Indonesia mengalami alih fungsi menjadi lahan bangunan. Hal tersebut terjadi karena pembangunan yang menyangkut perubahan fungsi lahan direncanakan dan dilaksanakan tanpa didasari atas adanya informasi yang memadai tentang kemampuan dan kesesuaian sumber daya tanah (Dewan Riset Nasional, 1999).

Berdasarkan alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan tidak tercapainya optimalisasi penggunaan lahan, bahkan terjadi banyak alih fungsi lahan yang melawan azas tata guna tanah. Masalah tersebut akan mempunyai dampak terhadap ketersediaan lahan pertanian sebagai sumber pangan dan mata pencaharian petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi masalah yang patut mendapatkan perhatian serius, karena banyak daerah hijau telah menjadi industri, perdagangan, pemukiman, dan lain-lain. Apabila masalah tersebut tidak ditangani secara serius, dapat dipastikan dalam jangka panjang akan membawa dampak pada pembangunan nasional terutama dalam ketahanan pangan.

Penetapan luas lahan pertanian dan penataan ruang, sebenarnya telah ditentukan dasar kebijakan dalam undang-undang, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 (tentang penataan ruang), Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 (tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian), serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 (tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan). Tentunya Undang-undang tersebut harus benar-benar dapat mengatur pembangunan ekonomi (industri) yang tetap berbasis produksi pertanian. Kebijakan penerapan Undang-Undang ini menjadi peraturan, pelaksanaannya lebih lanjut perlu dipilih yang tepat dan terencana dengan baik. Tentunya tidak akan menimbulkan masalah bagi negara dan rakyatnya, karena memang kebijakan itu harus searah dan sesuai dengan keinginan masyarakat pada Negara Indonesia yang bersifat agraris, yakni demi peningkatan kesejahteraan.

Alih fungsi lahan pertanian beserta akibat-akibatnya sangat terlihat di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Desa tersebut terdiri beberapa dusun yang mempunyai kondisi memprihatinkan dalam alih fungsi lahan pertanian. Keprihatinan tersebut dapat dilihat dari dampak lingkungan yang terjadi dari akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi industri batu bata, seperti bekas galian-galian yang terbekalai sehingga menjadi jurang.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri batu bata tersebut, memunculkan persoalan-persoalan yang harus dihadapi seperti kerusakan lingkungan, polusi udara, perubahan sosial ekonomi masyarakat, serta bekas galian industri batu bata yang terbengkalai. Jika semua tanah di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dialihfungsikan menjadi industri batu bata, dipastikan dampak kerusakan lingkungan akan semakin parah. Melihat kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Sitimulyo akibat dari dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi

industri batu bata. Selain itu sehubungan dengan semakin luasnya perubahan penggunaan lahan pertanian serta kemungkinan timbulnya persoalan-persoalan lain yang berkaitan, perlu penanganan yang teliti dan cermat oleh pihak Pemerintah Daerah Bantul.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana realita alih fungsi lahan pertanian menjadi industri batu bata di Desa Sitimulyo?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Desa Sitimulyo?
3. Bagaimana perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi pada petani dan keluarga dengan mengalihfungsikan tanah pertanian menjadi industri batu bata?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri batu bata di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di Desa Sitimulyo.
3. Mengetahui perubahan sosial ekonomi masyarakat petani di Desa Sitimulyo setelah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi industri batu bata.

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pemotivasian serta respon terhadap masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang agraria khususnya mengenai alih

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan baik itu lingkungan, ataupun keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Serta untuk pihak lain penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.